

PRAKTIK JUAL BELI CACING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)

Lailatul Silvi Mahida¹, Mahda Reza Kurniawan²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*lailatulsilvi8@gmail.com*¹, *mahdarezakurniawan@iainkudus.ac.id*²

Abstract

The practice of buying and selling worms carried out by the people of Paseban Mangunrejo Village occurs because of the large demand for worms which are used as a basic ingredient for medicines and cosmetics. Worms are considered by the public to be disgusting animals, but they have many benefits in curing several diseases. Therefore, many people use it as medicine, cosmetic ingredient and animal feed. This becomes a problem if there is a difference of opinion whether buying and selling worms is allowed or not. Because the living medium and food for worms are made from animal waste and household waste. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling worms that occurs in Paseban Mangunrejo Village and then analyze this practice based on Islamic Law from the fiqh muamalah approach and the Fatwa DSN-MUI. The research method used is a descriptive qualitative method, namely explaining or describing events according to field facts. Data collection techniques include interviews, observation, literature and relevant documents. The results of this research state that the law of buying and selling and cultivating worms is legal (permissible) according to Islamic law, because buying and selling worms is done to take advantage of their benefits and properties. Worms are used as animal feed and for making medicines and cosmetics because they contain substances that heal and prevent various diseases.

Keywords: *Implementation, Buy and sell, Islamic law*

Abstrak

Praktik jual beli cacing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paseban Mangunrejo terjadi karena banyaknya permintaan cacing yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat-obatan dan bahan kosmetik. Cacing yang dianggap masyarakat sebagai hewan yang menjijikkan akan tetapi memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai obat, bahan kosmetik, maupun pakan ternak. Hal ini menjadi permasalahan jika terdapat perbedaan pendapat apakah jual beli cacing itu diperbolehkan atau tidak. Karena media hidup dan makanan cacing terbuat dari limbah kotoran hewan maupun limbah rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli cacing yang terjadi di Desa Paseban Mangunrejo kemudian menganalisis praktek tersebut berdasarkan Hukum Islam dari pendekatan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni menjelaskan atau menggambarkan kejadian sesuai dengan fakta lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, serta kepustakaan, dan dokumen-dokumen relevan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hukum dari jual beli dan budidaya cacing adalah sah (boleh) menurut hukum Islam, karena jual beli cacing ini dilakukan untuk mengambil manfaat dan kasiatnya. Cacing dijadikan sebagai pakan

ternak dan pembuatan obat dan kosmetik karena mengandung Zat-zat penyembuh dan pencegah berbagai penyakit.

Kata Kunci: Implementasi, Jual Beli, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak bisa hidup sendiri serta memerlukan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu kegiatannya yaitu bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bertani, dan kegiatan lainnya.¹

Muamalah merupakan hubungan antar manusia dalam berinteraksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Para Ulama Fiqh menyepakati bahwa hukum dari transaksi muamalah itu mubah (boleh), kecuali ada nash yang melarangnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu transaksi haram sampai kita menemukan nash yang benar-benar melarang transaksi tersebut.² Salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu jual beli. Jual beli yaitu suatu kegiatan menolong orang lain yang memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam, baik dalam Al Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Mengenai jual beli, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³

Dalam kegiatan jual beli, objek akad (ma'qud alaih) mempunyai syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu benda yang diperjualbelikan harus bersih (suci). Sehingga benda yang tergolong kedalam barang yang haram atau dilarang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.⁴ Sedangkan najis atau tidaknya cacing itu masalah khilafiyah (perbedaan pandangan), sehingga di kalangan ulama juga berbeda pendapat. Ulama yang memiliki pendapat bahwa cacing merupakan benda najis berdasarkan sudut pandangannya karena cacing bersifat khabait yaitu menjijikan dan kotor karena pada umumnya cacing hidup pada benda najis dan memakan benda najis (jallalah). Sementara itu, para ulama yang berpendapat cacing tidak merupakan benda najis, mengatakan bahwa meskipun cacing hidup di tempat najis, akan tetapi cacing termasuk benda muntanajis. Apabila sesudah dibersihkan dan dicuci, maka hukumnya akan kembali ke bentuk asli yaitu suci.⁵

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994), 278

² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 4-5

³ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 275, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61

⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 249

⁵ Ahmad Sarwat, "Hukum Ternak Cacing", 2 Mei, 2014, diakses pada tanggal 22 November 2022, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2026-hukum-ternak-cacing.html>

Dalam budidaya cacing, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam Fatwa ini telah disebutkan bahwa cacing yaitu salah satu binatang yang masuk kedalam kelompok al-Hasyarat. al-Hasyarat yaitu semua hewan kecil baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa, tetapi beracun serta hewan-hewan yang tidak berbisa dan tidak beracun juga yang hidup di dalam tanah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa budidaya hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk dikonsumsi, tidak melanggar syariat Islam, serta tidak untuk diperjualbelikan, sehingga budidaya cacing diperbolehkan (mubah).⁶

Jual beli merupakan cara yang digunakan dalam kegiatan bermuamalah. Saat ini kegiatan jual beli juga berkembang sangat pesat, dengan banyaknya jenis benda yang diperdagangkan. Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang, peternak dan petani. Antar persoalan sejauh mana yang dijalankan oleh masyarakat tersebut salah satunya yakni budidaya dan jual beli cacing yang bermanfaat dan berguna untuk dirinya dan orang lain tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena hewan cacing merupakan hewan yang menjijikkan.⁷

Kegiatan jual beli cacing yang dijalankan oleh warga Desa Paseban Mangunrejo sudah cukup lama, akan tetapi masih belum mengetahui apakah jual beli cacing itu diperbolehkan atau tidak yang dikarenakan media hidup dan makanan cacing itu sendiri terbuat dari limbah kotoran hewan dan makanannya dari limbah rumah tangga, akan tetapi hasilnya yang menjanjikan.⁸

Perbedaan pandangan mengenai hukum cacing juga menentukan hukum selanjutnya, tergantung halal atau haramnya jual beli tersebut. Kemudian bagaimana hukum membudidayakan cacing yang diterapkan oleh salah satu warga di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak yang dimana hasil dari beternak cacing tersebut tidak untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual, sedangkan dari proses beternak cacing tersebut sudah mendatangkan keuntungan baik untuk peternak cacing maupun pembeli cacing.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli adalah *al-Bay'u*, *al-Tijarah*, atau *al-Mubadalah*. Dalam istilah fiqih, Jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti mengganti, menjual, serta menukarkan suatu barang dengan barang lain dengan nilai yang setara. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan dalam arti sebaliknya, yaitu *asy-syira'* (membeli). Jadi, jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa berarti peralihan hak milik atas sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama.⁹

⁶ Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik

⁷ Pengamatan kondisi wilayah di Desa Paseban Mangunrejo pada tanggal 5 Februari 2023

⁸ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 5 Februari, 2023.

⁹ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih", *At-Tujjar*, Vol. 9, No. 02 (2021): 24.

Sedangkan jual beli secara istilah (terminologi) merupakan proses penukaran benda dengan benda atau uang, dengan mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan persetujuan para pihak.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dan dibuktikan secara syariah.

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah jual beli yang dilarang yang tidak sah (batal) hukumnya, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya namun ada beberapa faktor yang menghambat kebolehan proses jual beli tersebut.

Jual beli dilarang karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Jenis transaksi jual beli ini antara lain meliputi Jual beli barang yang dzatnya najis, haram, atau tidak dapat diperjualbelikan. Benda-benda yang haram atau najis untuk dimakan juga merupakan barang haram untuk dijual, seperti babi, mayat, berhala, dan alcohol; Jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak pasti bersifat dugaan atau samar-samar dan dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Adapun jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah yaitu Jual beli dengan syarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya disertai dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau mengandung unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh hukum syariah; Jual beli yang merugikan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemaksiatan, kerugian atau kemusyrikan yang dilarang penjualannya, misalnya jual beli salib, patung, dan buku-buku pornografi.¹¹

Fatwa DSN-MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 18 April 2000 telah mengeluarkan fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing. Dalam fatwa tersebut berisi Cacing merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kedalam kategori *al-Hasyarat*; Membenarkan terkait pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing apabila memiliki manfaat dan tidak membahayakan, serta terdapat pendapat ulama yang mengharamkan untuk memakannya; Membudidayakan cacing hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam;

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80-85

Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung, tidak untuk dimakan dan dijual, maka hukumnya boleh (mubah)¹²

Berdasarkan fatwa di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang diharamkan hanyalah memperjualbelikan dan konsumsi cacing, sedangkan beternak cacing untuk keperluan lain yang bermanfaat seperti makanan ternak, ikan, burung,.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dimana sumber data didapat dari observasi (pengamatan) langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian lapangan ini bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, sehingga peneliti dapat leluasa menentukan fokus penelitian.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dengan cara melihat langsung kondisi atau kejadian sebenarnya di lapangan dan mengungkap suatu masalah dalam daerah tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan peternak dan pembeli cacing yang bertempat tinggal di Desa Paseban Mangunrejo. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap jual beli cacing. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh berupa data yang diyatakan oleh narasumber baik secara lisan maupun tertulis dari keadaan yang nyata yang telah penulis teliti dan pelajari secara utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak

Hasil beternak cacing akan dijual kepada pengepul cacing yang ada di Desa Bangkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, karena peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo sudah menyepakati sejak awal dengan pengepul cacing di Desa Bangkle Sambung. Jadi selagi pengepul masih membutuhkannya, cacing itu hanya akan dijual kepada mereka.

Cacing yang dijual peternak merupakan cacing dalam keadaan segar (hidup). Setelah peternak memanen cacing, kemudian peternak akan menghubungi pengepul cacing untuk memberitahu bahwa cacing telah mereka panen dan siap untuk dijual. Kemudian pengepul cacing mendatangi peternak cacing untuk membeli cacing yang dikumpulkan.

Ketika para pengepul atau pembeli cacing tiba di rumah peternak, cacing-cacing yang sudah dipanen tersebut harus sudah dalam keadaan berih dari

¹² Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing*.

¹³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa Indonesia*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

media. Kemudian para pengepul menimbang cacing-cacing yang sudah bersih tersebut dari media. Berapapun hasil panennya, pengepul akan membeli semuanya. Setelah peternak dan pengepul selesai menimbang cacing, maka pengepul wajib membayar secara tunai kepada peternak, kecuali terdapat perjanjian sebelumnya antara dua belah pihak mengenai pembayaran nanti atau pembayaran online. Cacing dijual peternak dengan harga Rp 25.000/kg.¹⁴

Pengepul cacing tidak memberi syarat yang spesifik saat membeli cacing, mereka hanya memerlukan cacing segar dan sehat, apabila dihaluskan atau dibuat jus mempunyai aroma khas cacing bukan aroma cacing yang busuk. Cacing sehat bila berada di dalam media mereka sangat sensitif, maka jika cacing diberi pencahayaan yang sangat terang cacing tersebut akan menggeliat dan akan mencoba bersembunyi kedalam media. Dalam proses panen, cacing tidak boleh dicuci karena cacing jenis ini tidak dapat bersentuhan dengan air. Sekalipun tidak dicuci, sebaiknya cacing ditempatkan di tempat bersih serta tidak tercampur kotoran hewan atau benda lain yang mengandung kotoran. Sesudah pengepul membeli cacing dari peternak, mereka akan mulai menjual kembali cacing tersebut sebagai bubuk panggang (kering) atau sebagai jus. Cacing tersebut kemudian dijual dan akan dijadikan bahan dasar kosmetik karena cacing sendiri mengandung bahan yang sangat baik untuk kulit. Cacing juga dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi khususnya untuk bahan obat.

Kegiatan budidaya cacing yang dilakukan oleh peternak cacing yang sangat menguntungkan serta bisa membantu perekonomian keluarga, karena cacing ini berkembang dengan cepat dan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Misalnya membeli 10 kg bibit, kemudian dikembangkan dalam waktu 3 bulan akan berubah menjadi 50 kg cacing dan sebagainya, akan bertambah banyak sepanjang masih mempunyai media (rak) yang digunakan untuk proses budidaya. Bibit cacing hanya perlu dibeli satu kali saja pada saat memulai usaha cacing. Meskipun setelah media (onggok aren) sudah tidak mengandung sari buah lagi, pengepul juga membeli onggok aren untuk diubah menjadi pupuk.¹⁵

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Kegiatan jual beli di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan kegiatan jual beli cacing dalam jangka waktu tertentu untuk diambil manfaatnya. Jual beli yang dilaksanakan antara penjual (peternak) dan pembeli (pengepul) cacing sama dengan jual beli pada umumnya. Peternak cacing menghubungi pihak pengepul untuk menimbang cacing yang tela dipanen oleh peternak, kemudian mereka akan membeli dengan harga pasar yang sudah mereka sepakati sebelumnya.

Ditinjau dari Segi Penjual dan Pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli cacing di Desa Paseban Mangunrejo ini terdapat beberapa pihak yakni penjual (peternak) dan pembeli. Pihak penjual merupakan seseorang yang menjual hasil

¹⁴ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023

¹⁵ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023

ternak cacingnya kepada seorang masyarakat yang ahli dibidangnya atau pengepul cacing. Sedangkan pihak pembeli merupakan seseorang atau pengepul yang membeli cacing yang kemudian menjual kembali cacing dalam bentuk bubuk panggang (kering) atau dalam bentuk jus yang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan bahan farmasi seperti obat-obatan. Syarat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan suatu akad yaitu berakal dan baligh, sehingga apabila syarat-syarat itu dikerjakan oleh anak kecil atau gila maka hukum akad tersebut menjadi tidak sah. Dalam Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa pelaku jual beli wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam akad jual beli, pihak penjual dan pembeli harus memiliki hak untuk melaksanakan akad jual beli, baik dalam bidang ashliyyah (pemilik) ataupun bersifat nasbiyyah (wakil). Sebagaimana sudah diperjelas dalam Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada salah satu peternak cacing (penjual cacing) yang ada di Desa Paseban Mangunrejo bahwa kedua pihak yang ikut serta dalam praktek jual beli cacing telah sepenuhnya memenuhi syarat. Dimana kedua pihak merupakan orang yang sudah cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Selama adanya jual beli cacing di Desa Paseban Mangunrejo, baik dari penjual (peternak cacing) ataupun pembeli sudah baligh dan berakal sehat dan cakap hukum. Hal ini tercermin dari cara mereka menyampaikan jawaban secara rinci dan logis.

Ditinjau dari Segi Akad (Ijab dan Qabul). Ditinjau dari rukun jual beli yang dilaksanakan di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, sudah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat dua orang yang berakad baik pihak yang menjual cacing yakni peternak cacing dan pihak yang membeli cacing yang sudah ahli dibidangnya. Shighat akad yang sudah terpenuhi yaitu terdapat ijab qabul antara penjual (peternak) dan pembeli cacing yang dilakukan secara langsung dan sudah disepakati secara lisan. Jual beli tersebut tidak bisa dianggap sah sampai ada ijab dan qabul. Karena ijab dan qabul menyatakan kehendak antara kedua pihak. Intinya, ijab qabul diberikan secara lisan tetapi apabila tidak memungkinkan, misalnya tuna wicara, atau benda yang akan dibeli jauh dan penjualannya jauh, maka dapat dilakukan melalui perantara pos yang mengandung makna ijab dan qabul.

Dalam praktek jual beli tersebut, akad jual beli terlaksana ketika penjual (peternak) menghubungi pihak pengepul cacing untuk datang ke rumah peternak karena cacing sudah dipanen serta siap dijual. Kemudian pihak pengepul menimbang dan membeli cacing-cacing tersebut yang disaksikan oleh peternak dan selanjutnya melakukan pembayaran.¹⁷ Dalam praktek jual beli cacing, ijab dan qabul saling berkaitan dan mempunyai arti yang sama, yaitu peternak (penjual) mengatakan akan menjual cacingnya, kemudian pengepul cacing menyetujui untuk membeli. Jual beli tersebut tidak dibatasi jangka waktu

¹⁶ Fatwa DSN MUI, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

¹⁷ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023.

tertentu, artinya pada saat menjual cacing, cacing tersebut sepenuhnya menjadi milik pembeli dan tidak ada batasan waktu bagi pembeli untuk mengembalikannya kepada penjual.

Berdasarkan analisis di atas, maka akad jual beli yang dilakukan warga Desa Paseban Mangunrejo telah memenuhi syarat karena shighotnya sudah sesuai dengan syarat ijab qabul antara penjual (peternak) dan pembeli cacing saling rela dan menyetujui akad, serta antara penjual (peternak) dan pembeli cacing tidak terdapat unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli cacing.

Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli (Benda yang Diperjualbelikan). Pelaksanaan akad jual beli di Desa Paseban Mangunrejo yang menjadi objek akad jual beli adalah cacing. Cacing ini diperjualbelikan untuk diambil manfaatnya, seperti untuk bahan pakan ternak, umpan memancing, bahan dasar pembuatan obat, dan bahan pembuatan kosmetik. Apabila kita ingin mengetahui tentang hukum jual beli cacing, kita juga harus mengetahui hukum kesucian cacing, yang berkaitan dengan halal atau haram mengonsumsinya terlebih dahulu. Ada ulama' yang berpendapat bahwa cacing merupakan hewan yang najis, akan tetapi syarat objek jual beli (ma'qud alaih) salah satunya yaitu suci. Pada dasarnya, apabila suatu barang merupakan benda yang najis maka haram hukumnya untuk diperjualbelikan.

Mengenai benda yang diperjualbelikan, maka benda atau barang itu harus ada yaitu berupa cacing, benda tersebut juga bisa diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Cacing (benda) tersebut sepenuhnya milik penjual (peternak) yang sudah diketahui jenis dan jumlahnya sehingga bisa diserahkan pada waktu transaksi. Mengenai syaratnya, benda yang diperjualbelikan harus dalam keadaan bersih (suci), pelaksanaan jual cacing sebagai objek jual beli, apabila ditinjau dari hukum Islam cacing termasuk salah satu jenis hewan al-hasyarat. Jual beli ini tergolong dalam jual beli barang najis baik untuk di konsumsi maupun hanya untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama madzab dalam menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh objek jual beli.¹⁸

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adilatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan jual beli benda najis diperbolehkan dengan alasan yang serupa. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kepentingan umatnya.¹⁹

Dalil yang digunakan kelompok ini merupakan aturan umum bahwa dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang apabila dalam keadaan yang darurat. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 173.

¹⁸ Nufiar dan Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan", *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

¹⁹ Nufiar dan Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan", *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁰

Menurut kalangan Hanafiyah juga memperbolehkan jual beli benda najis apabila diambil manfaatnya seperti sebagai pengobatan. Namun bagi kalangan Hanafiyah hal tersebut tidak mutlak dan ada syaratnya, seperti apabila tidak ada obat dari bahan suci yang dapat menggantikannya dan secara ilmiah diketahui bahwa benda tersebut najis dan dapat membawa kesembuhan.²¹

Dalam karya yang berjudul al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah mengungkapkan:

فَصَلِّ : وَفِي بَيْعِ الْعَلَقِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا ، مِثْلُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَى وَجْهِ صَاحِبِ الْكَلْفِ ، فَتَمُصُّ الدَّمَ ، وَالِدَيْدَانَ الَّتِي تُتْرَكُ فِي الشِّصِّ ، فَيُصَادُ بِهَا السَّمَكُ ، وَجَهَانِ ؛ أَصْحُهُمَا جَوَازُ بَيْعِهَا ؛ لِحُصُولِ نَفْعِهَا

Artinya: “Pasal: Tentang hukum jual beli lintah yang dapat dimanfaatkan, seperti yang diletakkan pada wajah seorang yang tertimpa bintik merah kehitaman, kemudian lintah tersebut mengisap darah. Begitu juga cacing yang dipasang pada mata kail/pancing untuk menangkap ikan, ada dua pendapat dalam hal ini, pendapat yang lebih benar adalah boleh memperdagangkannya, karena terdapatnya manfaat pada lintah dan cacing tersebut.”²²

Sedangkan pendapat melarang jual beli barang najis ini berasal dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan San Hambaliyah. Ketiga kelompok ini menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, karena pada hakikatnya jual beli yang halal harus disertai dengan kesucian. Adapun benda-benda yang najis atau terkena najis, maka haram untuk dijual misalnya anjing.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik mengatakan membenarkan pendapat para Ulama (Imam Malik, Ibnu Abi Laila, dan al-Auza’i) membolehkan makan cacing dengan syarat berguna dan tidak merugikan. Serta membudidayakan

²⁰ Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah Ayat 173, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 35

²¹ Nufiar dan Muhammad Akbar, “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan”, *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

²² Luqman Ba’abduh, “Hukum Jual Beli Lintah dan Cacing”, 11 Maret, 2022, diakses tanggal 26 Januari 2023, <https://luqmanbaabduh.com/hukum-jual-beli-lintah-dan-cacing/>

cacing untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk dimakan atau dijual, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam hukumnya boleh (mubah).²³

Menurut pendapat pakar pertanian dan kesehatan, dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H memperbolehkan mengkonsumsi cacing karena cacing mengandung nutrisi yang sangat penting yang dapat membantu pemecahan makanan dan memperbaiki jaringan tubuh. Dalam sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa cacing biasa dimanfaatkan untuk kesehatan seperti menurunkan demam, mengatasi penyakit tipes, membantu pengobatan stroke, melawan pertumbuhan sel hepatoma, serta mempercepat penyembuhan luka.²⁴

Cacing yang umumnya hidup menempel pada kotoran, sehingga mayoritas masyarakat menganggap bahwa cacing merupakan hewan yang kotor dan menjijikkan. Akan tetapi saat ini cacing telah banyak mengalami pertumbuhan, hal ini dikarenakan warga sudah mulai mengetahui bahwa cacing mempunyai manfaat yang sangat besar dan sangat diperlukan dalam produksi pembuatan obat-obatan, bahan kosmetik, pakan ternak, pupuk, dan sebagainya. Kini permintaan terhadap cacing juga semakin meningkat, oleh sebab itu masyarakat yang dulunya menganggap cacing hewan menjijikkan sekarang justru malah memilih untuk budidaya cacing sebagai penopang kebutuhan hidupnya.

Dalam realita lain, peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung tidak memanfaatkan kotoran ternak sebagai media habitat cacing. Mereka lebih memilih ongkok aren sebagai medianya agar tidak menyebabkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu warga sekitar serta tidak menimbulkan kesan kotor dan menjijikkan. Dari segi makanannya juga bukan dari bahan yang menjijikkan, akan tetapi para peternak memilih ampas tahu dan sayuran sisa yang sudah layu sebagai bahan pakannya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang membahas mengenai khasiat dan manfaat cacing, mulai dari cacing yang digunakan untuk pakan ternak, bahan produksi obat farmasi sebab mengandung zat penyembuh dan mencegah penyakit tertentu, sampai cacing untuk bahan baku produksi kosmetik karena mengandung manfaat yang baik untuk kecantikan. Jadi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cacing mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu budidaya cacing di desa Paseban Mangunrejo diperbolehkan dan hukum jual beli cacing adalah sah (boleh) menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Praktek jual beli yang dilakukan oleh warga di Desa Paseban Mangunrejo merupakan jual beli cacing jenis ANC (African Night Crawler) yang diambil

²³ Fatwa DSN-MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 *Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik*

²⁴ Satria Aji Purwoko, "Manfaat Cacing Tanah bagi Kesehatan dan Lingkungan", 9 Mei, 2023, diakses tanggal 5 September 2023, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-cacing-tanah-bagi-kesehatan/>

manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik, bahan obat-obatan, dan pakan hewan ternak. Hasil budidaya cacing ini dijual kepada pengepul cacing yang ada di Desa Bangkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang telah mereka sepakati sejak awal. Peternak setelah memanen cacing kemudian mereka menghubungi pengepul untuk mendatangi peternak yang akan menjual cacing hasil panennya yang sudah dalam keadaan bersih dari media dan siap ditimbang oleh pengepul. Para peternak menetapkan harga cacing-cacingnya sebesar Rp 25.000/kg. Pembayaran dilakukan secara tunai ke peternak cacing kecuali apabila sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran di lain waktu atau via online. Setelah pengepul membeli cacing dari peternak, mereka menjual kembali cacing tersebut dalam bentuk bubuk yang dipanggang (dikeringkan) atau sebagai jus. Cacing tersebut kemudian diekspor untuk digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Selain itu cacing juga dimanfaatkan sebagai bahan farmasi khususnya bahan obat.

Dalam pelaksanaan jual beli cacing yang dilakukan oleh peternak cacing di Desa Paseban Mangunrejo dan pengepul cacing Desa Bangkle Sambung dari segi pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli berdasarkan pada hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Para peternak juga tidak menggunakan kotoran (tinja) sebagai media habitat cacing menjadikan kotoran ternak sebagai habitat cacing dari segi makanannya juga bukan dari bahan yang menjijikkan, akan tetapi para peternak memilih ampas tahu dan sayuran sisa yang sudah layu sebagai bahan pakannya. Sehingga cacing tersebut tidak najis (suci), dan cacing juga mempunyai banyak manfaat. Budidaya cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo diperbolehkan dan menurut hukum Islam, hukum dari jual beli cacing tersebut yaitu sah (boleh) sebab jual beli ini dilakukan hanya untuk mengambil manfaat dan kasiatnya, mulai dari cacing yang digunakan pakan ternak, hingga cacing yang digunakan sebagai bahan baku produksi farmasi karena mengandung zat yang berkhasiat menyembuhkan dan mencegah penyakit tertentu, hingga cacing digunakan sebagai bahan dasar produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli*.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Nufiar, M. A. (2022). Penjualan hewan yang haram dikonsumsi untuk bahan baku obat-obatan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 1(1).
- Nugrahaini, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian bahasa Indonesia*. Solo: Cakra Books.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh muamalah kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 240–261.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.